P U T U S A N

Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemeliharaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Desa Iha, 12 November 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kapaha, Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Penggugat**;**

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 21 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan, tempat kediaman di Desa Wara Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Pemeliharaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 11 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan /dalil-dalil permohonan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah berc erai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ambon tanggal 07 Mei 2012, N omor : 107/Pdt.G/2012/PA.Ab yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. **0091/A C/2012/PA.Ab ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikar uniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
   - Anak I, perempuan, Umur 13 Tahun ;
   - Anak II, Laki-laki, Umur 9 Tahun ;
3. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin me ndidik serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat disebabkan :
   - Tergugat telah menikah lagi dan juga sudah mempunyai 2 anak lagi ;
   - Tergugat telah pisah lagi dengan suami Tergugat yang kedua ;
   - Tergugat tidak mampu secara ekonomi ;
   - Tergugat telah memberikan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggu gat namun kalau Tergugat marah, Tergugat sering mengambil paksa anak tersebut ;
   - Bahwa anak tersebut sering mengeluh sifat Tergugat kepada Penggugat y ang suka kasar dengan mereka ;
   - Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat mengeluhkan kalau Tergugat mengancamnya agar tidak boleh bertemu Penggugat ;
   - Anak - anak selalu di usir Tergugat apabila Tergugat marah - marah ;
   - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat terganggu jiwanya (Traum a) karena sering di ancam Tergugat kalau Tergugat akan memukulnya di s ekolah, dan membuat anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak fokus belajar, dan sering menelpon Penggugat untuk menjaganya di sekolah kar ena takut ancaman Tergugat ;
   - Bahwa buku pelajaran anak pertama Penggugat dan Tergugat telah di bak ar oleh Tergugat karena emosi kepada anak Penggugat dan Tergugat;
   - Anak pertama Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah (Mingg at) dan tinggal dengan Penggugat sampai sekarang, karena dipukuli oleh Tergugat ;
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin me ndidik serta mengasuh Anak - anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergug at, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat karena anak tersebut selalu mengeluhkan sifat kasar Tergugat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentu an yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan Hak Asuh Anak yang bernama:

- Anak I, perempuan, Umur 13 Tahun ;
- Anak II, Laki-laki, Umur 9 Tahun diberikan kepada Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. ;

SUBSIDEIR;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas tanggal 14 Desember 2018 dan tanggal 21 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berusaha untuk menyelesailkan permasalahan dengan Tergugat secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. Surat:

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan isteri keduanya, nomor 527/09/IX/2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan tersnyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 8171010502150009, tanggal 21 November 2017, bermeterai cukup selanjutnya ketua mejelis memberi kode P2;

B. Saksi:

1. Saksi pertama mengaku bernama, Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Air Kuning Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri;
   - Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
   - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
   - Bahwa, saksi mengetahui secara pisik kelihatan sehat-sehat saja namun setelah saksi melihat secara dekat, anak kedua yang bernama Anak II keadaannya sekarang kekurangan gizi, sebab Tergugat tidak mengurusnya dengan baik, Tergugat itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai 2 orang anak, dan Tergugat lebih memilih untuk mengurus anaknya dengan suami keduanya dari pada untuk mengurus anak dengan Penggugat, buktinya anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak I tidak tahan hidup dengan Tergugat karena tidak terurus, akhirnya mau tinggal bersama dengan Penggugat sebab setelah bercerai, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
   - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat memberikan kepada Tergugat biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi sekarang Penggugat tidak mau lagi memberikan biaya pemeliharaan anak, dengan alasan biaya tersebut dengan alasan uang tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digunakan oleh Tergugat membiayai anak Penggugat dan Tergugat juga membiayai kedua orang anak dari suami kedua Tergugat;

2. Saksi kedua, mengaku bernama Saksi II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri sipl bertempat tinggal di Kompleks IAIN Ambon, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami isteri
   - Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
   - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa, saksi melihat bahwa secara pisik kelihatan sehat-sehat saja, namun setelah saksi melihat secara dekat, anak kedua yang bernama Anak II keadaannya sekarang kekurangan gizi, sebab Tergugat tidak mengurusnya dengan baik, Tergugat itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai 2 orang anak, dan Tergugat lebih memilih untuk mengurus anaknya dengan suami keduanya dari pada untuk mengurus anak dengan Penggugat, buktinya anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak I tidak tahan hidup dengan Tergugat karena tidak terurus, akhirnya mau tinggal bersama dengan Penggugat sebab setelah bercerai, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
   - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat memberikan kepada Tergugat biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi sekarang Penggugat tidak mau lagi memberikan biaya pemeliharaan anak, dengan alasan biaya tersebut dengan alasan uanng tersebut digunakan oleh Tergugat membiayai anak Penggugat dan Tergugat juga membiayai kedua orang anak dari suami kedua Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 14 Desember 2018 dan tanggal 21 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan 5 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegel*en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah kawin lagi dengan perempuan lain setelah bercerai dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa foto copy Kartu Keluarga, atas nama Penggugat dan isterinya yang kedua membuktikan bahwa Penggugat telah kawin dengan perempuan lain setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, saksi Penggugat Saksi I, dan Saksi II, bahwa sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak I, telah berumur 13 tahun, maka majelis hakim memberikan kebebasan kepada anak tersebut untuk memilih apakah akan tinggal bersama dengan Penggugat atau akan tinggal bersama Tergugat, hal tersebut bersesuaian dengan maksud pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut telah menerangkan mengenai keadaan anak yang kedua dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi majelis hakim mempertimbangkan bahwa anak yang kedua tersebut lebih layak dipelihara oleh Ibu Kandungnya sendiri dibanding dengan dipelihara oleh Penggugat yang juga telah kawin dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua yang bernama Mo.Ali Fahry Kaisupy umur 9 tahun, yang masih memerlukan kasih sayang dari ibunya maka majelis hakim mempertimbangkan, bahwa anak yang kedua tersebut dipelihara oleh Tergugat sebagai Ibu Kandungnya; hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak kedua Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat akan kewajiban biaya pemeliharaan anak tersebut adalah kewajiban Penggugat sebagai ayahnya, hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, Penggugat telah kawin dengan perempuan lain setelah bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa, anak pertma Penggugat dan Tergugat sudah berumur 13 tahun;
4. Bahwa anak yang kedua Penggugat dan Tergugat berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
2. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan sosok orang tua yang akan bertanggung jawab demi masa depan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian secara Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian secara verstek;
3. Menyatakan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (perempuan) umur 13 tahun diberi kebebasan untuk memilih dipelihara dan tinggal bersama Penggugat atau dipelihara dan tinggal bersama Tergugat;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II (laki-laki) umur 9 tahun dipelihara oleh Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu rilbu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Desembeer 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Salahuddin Latukau, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina	Drs. Akhiru, SH
Hakim Anggota,	
Ttd	
Drs. Salahuddin Latukau, MH	
	Panitera Pengganti,
	Ttd
	Drs. Djabir Mony

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu rilbu rupiah)

.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)